



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Sbr tanggal 13 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 01 Desember 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 764/01/XII/2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:

1.1 Anak 1, Laki-laki, berusia 16 Tahun 8 bulan;

Hal. 1 dari 12 hal.



1.2 Anak 2, Perempuan, berusia 7 tahun;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, 18 Mei 2005 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik, status Jejaka, tempat kediaman di Blok Kidul RT.003 RW. 001 Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** anak dari **Bapak** dengan **Ibu**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 01 September 2004 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan belum/tidak bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Blok Lor RT.011 RW. 004 Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga keluarga, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak para Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia diijinkan

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-019/Kua.10.09.39/PW.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, bahkan saat ini calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** di wilayah hukum KUA Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Anak Pemohon yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Tiola binri Aridi;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Tiola binri Aridi, umur 17 tahun 4 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Anak Pemohon dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Aridi dan Asiri, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Tiola binri Aridi menikah dengan anak para Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 764/01/XII/2004, tertanggal 01 Desember 2004, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an Munawar Nomor 3209390402090012 tanggal 17 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Asli Surat penolakan Model N-7 Nomor: B-019/Kua.10.09.39/PW.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Maulama Malik Akbar Fatah Nomor 7417/UM.II/2005 tanggal 20 Juni 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Maulana Malik Akbar Fatah bertanggal 05 Januari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Maulana Malik Akbar Fatah Nomor: 474.6/03-Des/II/2022 tanggal 05 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tiola Nomor 23011/TP.Lst/2013 tanggal 29 September 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tiola (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Test Kehamilan Instant bertanggal 09 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aridi (calon besan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wasiri (calon besan), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga an Aridi Nomor 3209392701100002 tanggal 25 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar anak para Pemohon bernama Anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Tiola binri Aridi akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun calon isterinya masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;
 - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Tiola binri Aridi, akan tetapi anak Pemohon bernama Anak Pemohon masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun dan calon isterinya masih berumur 17 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun dan dikarenakan hubungan antara Anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Tiola binri Aridi telah sedemikian erat dan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.6) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah lahir pada tanggal 18 Mei 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun 8 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa begitu pula calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.9 dan P.10), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Tiola binri Aridi hingga saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon bernama Tiola binri Aridi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Anak Pemohon sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Tiola binri Aridi akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa di samping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Tiola binri Aridi tersebut menikah dengan Anak Pemohon;

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Tiola binri Aridi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Anak Pemohon sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 8 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Tiola binri Aridi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 18 Mei 2005;
- Bahwa Anak Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Tiola binri Aridi tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Anak Pemohon belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Tiola binri Aridi tersebut sudah sangat intim/erat dan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon apalagi calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara Anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.8) anak para Pemohon telah berpenghasilan cukup sehingga dipandang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Tiola binri Aridi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

HAMDUN S.H.I

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

HAMDUN S.H.I

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal.